



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 05 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 05 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1385/73/X/1999 tertanggal 11 Oktober 1999;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) Anak 1, Laki-laki, Umur 20 tahun
  - 2) Anak 2, Laki-laki, Umur 13 tahun
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
  - 1) Termohon sering membangkang dan susah diatur oleh Pemohon;
  - 2) Termohon susah untuk dinasihati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Oktober 2018 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun 1 bulan lamanya dan sudah tidak ada hubungan baik lagi;
8. Bahwa setelah pisah rumah, Termohon diketahui telah menikah lagi dengan pria lain yang bernama Abel;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Termohon akan tetapi Termohon tidak di temukan keberadaanya;
10. Bahwa Termohon saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaanya, berdasarkan surat keterangan gaib Nomor : 36.a/545/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang di keluarkan oleh kepala Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon harus mengajukan bukti-bukti, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak siap dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak siap dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Alvi Syafiatin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Khadijah, S.H.I. dan Maryam, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nove Ratnawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Siti Khadijah, S.H.I.**

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Maryam, S.Ag.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nove Ratnawati, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Ckr